

## **BAB 3**

### **PENUTUP**

#### **3.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil deskripsi dan pengamatan selama Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang berkaitan dengan piutang usaha LKBN Antara Biro Jawa Timur maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Piutang usaha LKBN Antara Biro Jawa Timur adalah hak tagih kepada pelanggan yang melakukan transaksi secara kredit, untuk melunasi tagihan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Pencatatan piutang usaha LKBN Antara Biro Jawa Timur hanya sampai pada pengelompokan pelanggan aktif dan tidak aktif. Jumlah Piutang yang sebesar Rp. 306.814.200 tersebut belum termasuk piutang yg telah disisihkan atau dihapuskan oleh LKBN Antara Pusat, karena informasi mengenai penghapusan dan penyisihan hanya dimiliki oleh Kantor Pusat.
2. Penyisihan piutang tidak tertagih hanya dilakukan pada LKBN Antara Pusat dan untuk penghapusannya hanya dilakukan atas persetujuan direksi. Dalam hal penilaian dan penghapusan piutang usaha tak tertagih LKBN Antara Biro Jawa Timur menggunakan metode penyisihan dan harus sesuai dengan persetujuan dari Direktur. LKBN Antara Biro Jawa Timur menentukan estimasi penyisihan piutang usaha tak tertagih berdasarkan analisis umur piutang. Pelunasan piutang usaha yang telah dihapuskan akan mengurangi piutang usaha yang sebelumnya dimunculkan. Penyajian dalam Laporan Posisi Keuangan, piutang usaha LKBN Antara Biro Jawa Timur disajikan dalam kelompok Aset Lancar.
3. Perlakuan akuntansi piutang usaha pada LKBN Antara Biro Jawa Timur telah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.

#### **3.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran dari penulis kepada LKBN Antara tetap mempertahankan kepatuhan dalam melaksanakan kegiatan akuntansi sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan terus mengikuti